

ARAHAN RUANG PUBLIK YANG AMAN DARI TINDAK KRIMINALITAS TERHADAP ANAK DI KABUPATEN JEMBER SEBAGAI KABUPATEN LAYAK ANAK

Arya Agha Herlambang¹, Agustina Nurul Hidayati², Ardiyanto Maksimilianus Gai³

Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan
Institut Teknologi Nasional Malang¹²³
Jalan Bendungan Sigura-gura No.2 Kota Malang 65145, Telp. (0341) 551431, 553015
Email : aryaagha733@gmail.com

ABSTRAK

Isu penataan kota yang perlu menciptakan keamanan merupakan agenda kekinian yang dibahas tingkat Internasional dan Nasional. Tujuan dilakukan pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development goals*) adalah keamanan. Keamanan berkaitan erat dengan kejahatan atau kriminalitas. Pembangunan perkotaan saat ini perlu adanya partisipasi anak, partisipasi anak dalam perencanaan kota sebagai salah satu membangun sebuah kota berkelanjutan. Kabupaten Jember mendapatkan gelar Kabupaten Layak Anak tingkat Nindya, pemerintah Kabupaten Jember berupaya mempertahankan dan meningkatkan Kabupaten Layak Anak dengan membuat lingkungan yang aman terhadap anak. Sebagai Kabupaten Layak Anak, kasus kriminalitas terhadap anak di Kabupaten Jember masih tinggi. Cacatan kriminalitas anak di Kabupaten Jember menduduki peringkat pertama pada kawasan tapal kuda baik itu anak menjadi korban maupun menjadi pelaku. Penelitian ini bertujuan untuk memberi arahan ruang publik yang dapat meningkatkan keamanan dan mengurangi tindak kriminalitas terhadap anak di Kabupaten Jember. Dalam penelitian ini jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif. Metode analisa yang digunakan yaitu analisa *kernel density* yang digunakan untuk menentukan lokasi yang memiliki tingkat kerawanan kriminalitas terhadap anak tinggi pada ruang publik, kemudian metode analisa *Analytical Hierarchy Process* digunakan untuk melihat kecenderungan faktor fisik keruangan yang sangat berpengaruh terhadap kriminalitas pada anak di ruang publik. Lokasi dan faktor fisik keruangan yang sangat berpengaruh menjadi prioritas diterapkan pada teori *CPTED*. Konsep *CPTED* (*Crime Prevention Through Environmental Design*) dilakukan komparatif dengan kondisi ruang publik eksisting sebagai dasar arahan ruang publik yang dapat meningkatkan keamanan dan mengurangi tindak kriminalitas terhadap anak di Kabupaten Jember.

Kata Kunci : Kriminalitas Anak, Keamanan, Ruang Publik, *CPTED*

ABSTRACT

The issue of urban planning that needs to create security is a current agenda discussed at the international and national levels. The goal of sustainable development goals is security. Security is closely related to crime or criminality. Urban development currently needs the participation of children, children's participation in urban planning as one of building a sustainable city. Jember Regency has been awarded the Nindya level of Child Friendly District, and the Jember Regency government is working to maintain and improve the Child Friendly District by creating a safe environment for children. As a Child Friendly District, cases of criminality against children in Jember Regency are still high. Child criminality in Jember Regency is ranked first in the horseshoe area, both children who are victims and perpetrators. This research aims to provide direction for public spaces that can increase security and reduce crime against children in Jember Regency. In this research, the type of research used is quantitative research. The analysis method used is kernel density analysis which is used to determine locations that have a high level of vulnerability to child crime in public spaces, then the Analytical Hierarchy Process analysis method is used to see the tendency of physical spatial factors that are very influential on criminality in children.

Keywords : Child Crime, Safety, Public Space, *CPTED*

I. PENDAHULUAN

Isu penataan kota yang perlu menciptakan keamanan untuk masyarakatnya merupakan agenda kekinian yang dibahas di tingkat internasional dan nasional. *Sustainable Development Summit* pada tahun 2015-2035 menghasilkan *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang terdiri 17 tujuan global. Pada target Nomor 11 menyatakan bahwa pembangunan kota-kota di dunia termasuk di Indonesia harus mencapai kota yang aman (*save*), inklusif (*inclusive*), tangguh (*resilient*), dan berkelanjutan (*sustainable*). Salah satu tujuannya yaitu *Sustainable Cities and Communities* untuk mencapai tujuan dilakukan pembangunan yang berkelanjutan *Sustainable Development Goals* adalah keamanan (Nugrahandika et al., 2018). Keamanan erat kaitannya dengan kejahatan atau kriminalitas, keamanan yang rendah dapat menyebabkan kejahatan atau tindak kriminalitas.

Pembangunan perkotaan saat ini membutuhkan partisipasi dari anak. Partisipasi anak dalam perencanaan kota sebagai salah satu membangun sebuah kota berkelanjutan (Hamudy, 2015). Pengembangan kota yang sesuai dan aman (*fit and safe*) bagi anak-anak telah menjadi perhatian dunia. *WHO* dan *UNICEF* sebagai organisasi dunia mengkampanyekan program-program yang dapat dilakukan pemerintah lokal agar dapat menciptakan kondisi lingkungan yang aman bagi anak (Fajri, 2009). Menurut *UNICEF*, Salah satu indikator Kota/Kabupaten Layak Anak adalah keamanan dimana anak harus merasa aman di lingkungan kota dan terhindar dari tindakan kriminalitas terhadap anak (*UNICEF*, 2021). Di Indonesia, lingkungan kota yang aman merupakan amanat dari Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Pemerintah Indonesia saat ini dengan adanya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) dijelaskan, jika kebijakan KLA bertujuan untuk mewujudkan sistem pembangunan yang menjamin pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak yang dilakukan secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan. Konsep KLA dibentuk untuk menyesuaikan sistem pelaksanaan pemerintah Indonesia dan juga merupakan wujud kontribusi Indonesia bagi komunitas global dalam mendukung gerakan dunia layak anak (*world fit for children*).

Kebijakan pembangunan KLA merupakan perwujudan upaya transformasi hak anak dalam proses pembangunan agar hak anak tetap terintegrasi dalam

setiap rencana pembangunan. Untuk melaksanakan kebijakan KLA, terdapat kluster yang wajib dipenuhi oleh pemerintah daerah Berdasarkan Peraturan Menteri PPPA Nomor 12 Tahun 2022, yaitu (1) hak sipil dan kebebasan, (2) lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, (3) kesehatan dasar dan kesejahteraan, (4) pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya, (5) perlindungan khusus anak. Pada kluster perlindungan anak terdapat indikator-indikator di dalamnya salah satunya indikator pencegahan dalam perlindungan khusus dan indikator pelayanan bagi korban anak kekerasan dan eksploitasi. Dalam mencapai KLA pemerintah menetapkan daerah kabupaten/kota ke dalam peringkat KLA sesuai dengan capaian dalam mewujudkan KLA terdiri atas : (5) Pratama, (4) Madya, (3) Nindya, (2) Utama, dan (1) KLA.

Menurut DP3AKB Kabupaten Jember, Kabupaten Jember telah mendapatkan predikat sebagai Kabupaten Layak Anak tingkat Nindya pada tahun 2022 (diskominfo.jember.go.id,24/07/2022). Salah satu hal yang diperhatikan oleh pemerintah Kabupaten Jember untuk mempertahankan dan meningkatkan predikat sebagai Kabupaten Layak Anak (KLA) adalah melakukan konvensi hak anak dalam perlindungan khusus terkait hak untuk mendapatkan lingkungan yang aman. Kabupaten Jember merupakan sebuah wilayah kabupaten yang mempunyai kedudukan dan peran yang strategis sebagai salah satu Pusat Kegiatan Wilayah (PKW). Kabupaten Jember juga merupakan pusat kegiatan regional seperti pendidikan, perekonomian, dan perdagangan di kawasan timur daerah tapal kuda. Keadaan ini mendorong minat masyarakat luar kota berdatangan ke Kabupaten Jember untuk melanjutkan pendidikan, berbelanja, maupun berdagang. Akan tetapi, kondisi ini lah yang menyebabkan timbulnya peluang-peluang terjadinya kriminalitas di Kabupaten Jember.

Sebagai Kabupaten Layak Anak, kasus kriminalitas terhadap anak di Kabupaten Jember masih tinggi. Cacatan kriminalitas anak di Kabupaten Jember menduduki peringkat pertama pada kawasan tapal kuda baik itu anak menjadi korban maupun menjadi pelaku. Kasus kekerasan terhadap anak di Kabupaten Jember terus menjadi tren peningkatan dibanding tahun-tahun sebelumnya. Berdasarkan rekap kasus Unit PPA Satreskrim Polres Jember terdapat 84 kasus di tahun 2021 dan 41 kasus di tahun 2022 Januari-Juli, serta berdasarkan rekap kasus DP3AKB Jember terdapat 181 kasus di tahun 2021

dan 126 kasus di tahun 2022 Januari-Juli, jumlah tersebut masih akan terus meningkat. Adapun kasus yang di tangani Unit PPA Polres dan DP3AKB yaitu kekerasan fisik dan tindak asusila. Selain itu selama tahun 2021 Polres Jember mengungkap 409 kasus tindak kriminal dengan beberapa korban masih di bawah umur, kasus yang berhasil diungkap tindak kriminal pencurian, penculikan, dan kasus kekerasan seksual.

Dengan kondisi Kabupaten Jember yang memiliki angka kriminalitas terhadap anak tinggi, maka perlu dilakukan untuk mengetahui faktor penyebab kriminalitas di kawasan Kabupaten Jember melalui pendekatan konsep *Crime Prevention Through Environment Design (CPTED)*. Teori *CPTED* merupakan salah satu strategi pencegahan kejahatan. Jeffery dalam Santoso et al., (2018) mengungkapkan *CPTED* yang berarti perancangan yang tepat dan penggunaan lingkungan binaan yang efektif dapat mengurangi ketakutan dan insiden terhadap tindakan kriminal serta perbaikan kualitas hidup. *CPTED* mengidentifikasi kondisi lingkungan fisik dan sosial yang memberikan peluang untuk terjadinya kriminalitas, dan memodifikasi kondisi tersebut untuk mengurangi peluang kejahatan tersebut (Brantingham & Faust, 1976)

Berdasarkan potensi dan masalah diatas, melalui pendekatan konsep *Crime Prevention Through Environment Design (CPTED)* dapat diketahui faktor penyebab terjadinya tindak kriminalitas pada Kabupaten Jember serta melalui konsep tersebut dapat merancang lingkungan yang aman terhadap tindak kriminalitas. Untuk mengetahui penyebab kejahatan dan hal yang dapat membuat ruang publik yang aman dari tindak kejahatan tersebut melalui ilmu keruangan maka dibutuhkan penelitian ini, yaitu penelitian untuk bagaimana arahan ruang publik yang aman pada tindak kriminalitas terhadap anak di Kabupaten Jember.

II. TINJAUAN PUSTAKA

II.1 Kriminalitas

Menurut KBBI dalam kriminalitas adalah hal-hal yang bersifat kriminal, perbuatan yang melanggar hukum pidana. Kriminalitas dilakukan oleh seorang individu atau kelompok yang dapat merugikan korban serta berdampak negatif pada kondisi sosial, ekonomi dan membahayakan keamanan publik. (Sutherland dalam Pratiwi 2014) berpendapat bahwa kelakuan yang bersifat jahat (Criminal Behavior) adalah kelakuan yang melanggar Undang-Undang/hukum pidana. Secara sosiologis kriminalitas adalah sebagai perbuatan atau tingkah laku yang selain merugikan

penderita atau korban juga sangat merugikan masyarakat yaitu berupa hilangnya keseimbangan, ketentraman dan ketertiban (R. Susilo dalam Pratiwi, 2014)

Criminology yaitu Kejahatan (*Crime*) meliputi Dorongan dan Kesempatan (*Opportunity*), aspek kedua yaitu Lokasi Kejahatan (*Crime Location*) yang meliputi Mobilitas (*Mobility*), Kesadaran Ruang (*Awareness Space*), Sasaran yang tepat (*Good Target*) dan Pilihan (*Choice*) (Hipp dalam Diovani, 2021). Tindak kriminalitas selalu berada di ruang publik. Ruang publik seperti jalan raya, di jalanan kampung, pedestrian, taman lingkungan, bangunan umum, halte dan sebagainya seringkali diidentikkan sebagai tempat dimana para pelaku kriminal berkeliaran Malone dalam Drianda et al., (2015). Ruang publik menjadi suatu hal yang penting dalam perancangan faktor keamanan dan keselamatan agar tidak menimbulkan kerawanan kejahatan bagi setiap individu

Menurut (Cheng & Chen, 2021) berpendapat bahwa tindak kriminalitas adalah dinamika pola kejahatan antara waktu, ruang, dan korban. Pendapat lain juga menyatakan bahwa lokasi sangat berpengaruh terhadap tindak kriminalitas. Teori yang dikemukakan (Cohen & Felson, 2010) tempat/lokasi merupakan hal yang memotivasi pelaku untuk berbuat tindak kejahatan karena pelaku tidak harus membawa korban menuju suatu tempat namun pelaku akan melakukan aksi kejahatannya pada lokasi yang memungkinkan untuk melakukan kejahatan.

II.2 Bentuk Kriminalitas Terhadap Anak

Tindakan kriminalitas terhadap anak memiliki berbagai bentuk yang berbeda, tergantung pada jenis kejahatan yang dilakukan. Bentuk-bentuk tindak kriminal (Margaretha, 2013) seperti : 1.Penculikan anak (Anak dapat menjadi target penculikan di tempat-tempat umum seperti taman, pusat perbelanjaan, atau sekolah, penculikan di tempat umum dapat terjadi secara fisik dengan tujuan mengambil anak dari orang tua mereka) 2.Pencurian Terhadap Anak (Anak dapat menjadi korban pencurian atau perampokan di ruang publik. Hal ini dapat melibatkan kehilangan barang berharga ataupun uang.) 3.Kekerasan Fisik (Anak juga rentan menjadi korban kekerasan fisik di ruang publik. Hal dapat mencakup terjadinya pengeroyokan, pemukulan, atau tindakan kekerasan lainnya yang dilakukan oleh orang dewasa atau rekan sebaya mereka) 4.Tindak Asusila (Pelecahan seksual terhadap anak dapat terjadi di tempat-tempat umum seperti transportasi umum, taman, atau tempat rekreasi, hal ini termasuk perilaku tidak seonoh, sentuhan yang tidak pantas, atau pelecahan seksual verbal) 5.Penipuan

terhadap anak (Anak sering menjadi target penipuan atau pemerasan di ruang publik, hal ini anak memaksa mereka untuk memberikan barang berharganya)

II.3 Karakteristik Ruang Kriminalitas

Karakteristik ruang kriminalitas adalah ciri suatu daerah atau wilayah yang mempengaruhi tingkat kriminalitas di dalamnya. (Greenberg dalam Marzbali et al., 2011) berpendapat bahwa terdapat karakteristik fisik lingkungan yang mempengaruhi tindak kriminalitas seperti pola jalan, penataan tata letak bangunan, dan *landuse Mix*. Terdapat elemen yang mempengaruhi adanya kriminalitas yaitu : pencahayaan yang cukup, bangunan yang kosong rentan terhadap kejahatan, ketidakmampuan untuk melihat apa yang ada di depan sepanjang ture karena sudut tajam, dinding, pagar menjadi hambatan, vegetasi yang yang rapat dapat mempengaruhi tindak kriminalitas, area yang tidak memiliki jalur alternatif atau area terisolasi (Azarine, 2018)

11.4 Ruang Publik Layak Anak

Ruang publik adalah lingkungan sosial bagi perkembangan anak yang dipengaruhi oleh konteks sosial yang ditemukan pada kehidupan sehari-hari (Farida, 2014). Menurut teori ekologi, ruang publik merupakan mesosistem yang memiliki makna bahwa ruang publik berperan dalam tahap perkembangan anak-anak di luar rumah. Tipologi ruang publik diantaranya adalah jalan, taman bermain, jalur hijau, ruang terbuka komunitas, pasar, tepi air (Carr dalam Primadani & Nurhasan, 2020)

Menurut Jan Gehl, (2010) pandangan terhadap ruang publik yang baik untuk anak harus memiliki aksesibilitas yang mudah, aman, nyaman, dan menarik bagi anak. Ruang publik yang ramah anak atau layak anak harus memenuhi beberapa kriteria, Keamanan, Aksesibilitas, Lingkungan.

II.5 Kota/Kabupaten Layak Anak

Menurut UNICEF (*United Nations Children's Fund*) merupakan sebuah ide global untuk menciptakan kota-kota yang lebih ramah anak dan memberikan perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak secara lebih baik. Tujuan dari konsep Kota/Kabupaten Layak Anak adalah memastikan bahwa anak-anak di kota-kota memiliki akses yang lebih baik terhadap layanan publik, sarana dan prasarana yang aman, sehat dan berkualitas, serta terhindar dari berbagai bentuk diskriminasi dan kekerasan. Dalam melaksanakan kebijakan Kota Layak Anak, terdapat klaster yang wajib dipenuhi oleh pemerintah daerah kota/kabupaten (Permen PPPA No. 12 Tahun 2022)

yaitu : (1) Klaster hak sipil dan kebebasan, (2) Klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, (3) Klaster kesehatan dan kesejahteraan, (4) Klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya, (5) Klaster perlindungan anak

II.6 Teori CPTED

Pencegahan kejahatan melalui konsep *Crime Prevention Through Environment Design (CPTED)* adalah salah satu keamanan dan keselamatan pada ruang publik disebabkan oleh adanya tindak kriminalitas. Konsep *CPTED* merupakan salah satu teori perkembangan dari *Defensible Theory*. *Defensible Theory* merupakan gabungan antara aspek sosial dan fisik, bahwa suatu ruang akan terasa aman jika seseorang mampu menciptakan rasa memiliki ruang (Newman, 1996). *CPTED* merupakan salah satu teori yang awalnya dikemukakan Clarence Ray Jeffery (1971), seorang ahli kriminologi. Menurut Jeffery dalam Hapsaria & Susantib, n.d *CPTED* memiliki empat strategi yaitu : *Access Control, Surveillance, Territoriality, Maintenance*.

CPTED sebagai alat perencanaan kota, dalam perencanaan kota dapat digunakan sebagai alat untuk merancang fisik lingkungan dan karakteristik penggunaan lahan untuk mengurangi kesempatan akan tindak kejahatan dan untuk menghalangi perilaku kejahatan (Ananda, 2021). Penerapan konsep *Crime Prevention Through Environment Design (CPTED)* di negara New Zealand juga memiliki konsep utama dalam menanggapi tindak kriminal yaitu : 1. *Access : Save movement and connection*, 2. *Surveillance and sightlines : see and be seen*, 3. *Layout : clear and logical orientation*, 4. *Activity mix : eye on the street*, 5. *Sense of ownership : showing a space is cared for*, 6. *Quality of environment : well designed, managed, and maintained environment*, 7. *physical protection : using active security measure* (New Zealand. Ministry of Justice., 2005)

Variabel penelitian yang digunakan untuk mengidentifikasi persebaran tingkat kerawanan kriminalitas terhadap anak yang tinggi pada ruang publik di Kabupaten Jember dibutuhkan variabel waktu kejadian, jenis kejahatan, titik lokasi, dan jumlah kejahatan serta untuk mengidentifikasi faktor fisik keruangan yang paling mempengaruhi kriminalitas terhadap anak dan merumuskan arahan ruang publik yang dapat meningkatkan keamanan dan mengurangi tindak kriminalitas terhadap anak dibutuhkan variabel area terisolasi, pencahayaan, aksesibilitas, sudut pandang pengelihatian, tingkat keramaian, kualitas lingkungan, dan keamanan

III. METODOLOGI PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Kuantitatif merupakan data numerik atau angka dan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan sikap orang-orang yang diamati (Boghdan & Biklen, 1975).

III.1 Metode Pengumpulan Data


Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini dilakukan dengan dua metode yaitu metode pengumpulan data primer dan sekunder. Pengumpulan data primer adalah data yang diperoleh peneliti secara langsung dilapangan dengan cara observasi dengan mengamati karakteristik kondisi eksisting ruang publik pada titik lokasi yang rawan terhadap kriminalitas pada anak, dan kuesioner sedangkan pengumpulan data sekunder adalah data yang didapatkan peneliti dari survei instansi dengan mengunjungi instansi berupa data sekunder yang dimiliki oleh Kepolisian Resort Kabupaten Jember terkait dengan data kriminalitas pada anak yang terjadi di Kabupaten Jember dan studi literatur dalam penelitian ini literatur yang dicari berupa teori *CPTED*, dimana teori *CPTED* merupakan konsep mencegah kriminalitas yang terjadi di ruang publik

III.2 Metode Analisa Data

Metode analisa data merupakan analisa yang digunakan untuk memproses data yang telah didapat lebih lanjut guna mencapai tujuan dan menjawab rumusan masalah penelitian.

1) Analisa Persebaran Tingkat Kerawanan

Pada sasaran pertama yaitu untuk mengetahui persebaran lokasi yang memiliki tingkat kerawanan kriminalitas terhadap anak yang tinggi digunakan metode analisa *kernel density*. *Kernel density* merupakan metode dengan model perhitungan untuk mengukur kepadatan secara non-parametik (Iwan Rudiarto, 2012), untuk mengestimasi kerapatan yang diketahui sebagai daerah dengan volume tertentu perlu di transformasi ke dalam bentuk point berbasis raster. *kernel density* bertujuan guna mengestimasi persebaran intensitas suatu titik dalam bidang dengan radius tertentu (Silverman dalam Nanda et al., 2019).



Contoh Gambar Hasil Perhitungan Kernel Density

Sumber : Handayani dan Rudiarto, 2011

Radius *kernel density* dapat ditentukan berdasarkan *standard distance*, berdasarkan referensi tool dalam ArcGIS, rumus *standard distance* sebagai berikut :

$$SD = \sqrt{\frac{\sum(xi-X)^2}{N} + \frac{\sum(yi-Y)^2}{N}}$$

Keterangan :

xi dan yi = Koordinat dari titik i

N = Jumlah data

X dan Y = Mean dari center dari titik

2) Analisa Faktor Fisik Keruangan

Pada sasaran kedua yaitu untuk mengetahui faktor-faktor fisik keruangan yang paling berpengaruh terhadap terjadinya tindak kriminalitas pada ruang publik di Kabupaten Jember digunakan metode analisa AHP. *Analytical Hierarchy Process* merupakan metode untuk membuat urutan alternatif keputusan dan memilih yang terbaik pada saat pengambil keputusan dengan memiliki beberapa tujuan atau kriteria untuk mengambil keputusan tertentu.

Langkah-langkah penyelesaian metode *Analytical Hierarchy Process* (Sari, 2018) sebagai berikut :

1. Mendefinisikan masalah dan menentukan metode Mendefinisikan masalah dan menentukan solusi, lalu menyusun hirarki dari permasalahan terhadap penelitian.
2. Membuat struktur hirarki yang diawali dengan tujuan
3. Membuat matriks perbandingan pasangan
4. Melakukan perbandingan berpasangan
5. Mengukur Consistency
6. Menghitung Consistency Index (CI)
 $CI = (\lambda_{max} - n) / n$
7. Menghitung Consistency Ratio (CR)
 $CR = CI/IR$

Tabel Consistency Ratio

N	IR
1	0
2	0
3	0,58
4	0,9
5	1,12
6	1,24
7	1,32
8	1,41
9	1,45
10	1,49


3) Arahan Ruang Publik Aman

Pada sasaran ketiga yaitu untuk memberikan arahan ruang publik yang aman dan nyaman pada kriminalitas terhadap anak di Kabupaten Jember digunakan metode analisa komparatif deskriptif. Pada komparatif deskriptif dilakukan dengan cara membandingkan variabel teori dan kondisi lapangan/eksisting nantinya dikaitkan dengan kriteria kondisi ruang publik yang aman sesuai kondisi eksisting dan kajian teoritis sehingga memberikan arahan ruang publik yang dapat meningkatkan keamanan dan mengurangi tindak kriminalitas terhadap di wilayah Kabupaten Jember.

IV. GAMBARAN UMUM

IV.1 Gambaran Umum Kabupaten Jember

Kabupaten Jember adalah sebuah kota yang terletak di Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Kabupaten Jember terletak 200 km ke arah timur dari Kota Surabaya. Kabupaten Jember berada di lereng Pegunungan Argopuro membentang ke arah selatan sampai dengan Samudra Indonesia. Kabupaten Jember merupakan sebuah wilayah kabupaten yang mempunyai kedudukan dan peran yang strategis sebagai salah satu Pusat Kegiatan Wilayah (PKW). Kabupaten Jember terhubung secara strategis sebagai wilayah kabupaten yang mempunyai kedudukan dan peran yang strategis sebagai salah satu Pusat Kegiatan Wilayah. Kabupaten Jember sebagai pusat kegiatan regional pada daerah tapal kuda seperti pendidikan, hal ini dikarenakan Kabupaten Jember sendiri memiliki bermacam fasilitas pendidikan seperti sekolah, kampus perguruan tinggi. Memiliki berbagai tempat wisata dan pusat pembelanjaan diberbagai penjuru, keadaan ini mendorong minat masyarakat luar kota berdatangan ke Kabupaten Jember untuk melanjutkan pendidikan, berbelanja, maupun berdagang



Peta Batas Administrasi Kabupaten Jember

IV.2 Kriminalitas Pada Anak di Kab. Jember

Angka kriminalitas terhadap anak di Kabupaten Jember pada periode 2019 – 2022 mengalami penurunan pada tahun 2019 – 2020 namun pada periode 2 tahun kedepan terjadi peningkatan angka kriminalitas terhadap anak di Kabupaten Jember. Berikut tabel angka kriminalitas terhadap anak di Kabupaten Jember :

Tabel Jumlah Kasus Kriminalitas Pada Anak Kabupaten Jember

Jenis Tindak Kriminalitas Terhadap Anak	Lokasi			Total Kasus
	Publik	Publik - Privat	Privat	
2019				
Kekerasan Terhadap Anak	14	8	2	94 Kasus
Penculikan Terhadap Anak	2	-	4	
Pencurian Terhadap Anak	22	10	2	
Penipuan Terhadap Anak	5	13	1	
Tindak Asusila Pada Anak	8	3	-	
2020				
Kekerasan Terhadap Anak	9	2	4	67 Kasus
Penculikan Terhadap Anak	4	-	7	
Pencurian Terhadap Anak	13	8	3	
Penipuan Terhadap Anak	1	1	-	
Tindak Asusila Pada Anak	5	6	4	
2021				
Kekerasan Terhadap Anak	6	3	6	70 Kasus
Penculikan Terhadap Anak	-	-	2	
Pencurian Terhadap Anak	16	7	3	
Penipuan Terhadap Anak	5	2	2	
Tindak Asusila Pada Anak	4	2	12	
2022				
Kekerasan Terhadap Anak	21	16	8	83 Kasus
Penculikan Terhadap Anak	-	1	2	
Pencurian Terhadap Anak	24	7	1	
Penipuan Terhadap Anak	1	-	-	
Tindak Asusila Pada Anak	1	-	1	

Sumber : Satreskrim PPA Polres Kabupaten Jember


Dari tabel diatas angka kriminalitas terhadap anak di Kabupaten Jember yang diperoleh dari Satreskrim PPA Polres Kabupaten Jember selama tahun 2019-2022 berjumlah 314 kasus. Pada periode tahun 2019-2020 mengalami penurunan jumlah kasus kriminalitas terhadap anak, namun pada periode 2 tahun kedepan terjadi peningkatan angka kriminalitas terhadap anak di Kabupaten Jember

V. HASIL DAN PEMBAHASAN

V.1 Persebaran Kerawanan Kriminalitas

Pemetaan persebaran kerawanan kriminalitas terhadap anak yang terjadi di Kabupaten Jember perlu dilakukan pembatasan wilayah, pada wilayah yang memiliki tingkat kriminalitas tinggi agar lebih fokus dan terarah. Pemetaan persebaran tingkat kerawanan kriminalitas terhadap anak pada ruang publik dilakukan untuk mengetahui daerah/wilayah mana saja yang menjadi daerah rawan kriminalitas terhadap anak.

V.1.1 Hasil Daerah Kerawanan Tahun 2019




Peta Analisa Kernel Density 2019



Berdasarkan data kasus kriminalitas terhadap anak di ruang publik Kabupaten Jember tahun 2019, tabel diatas memberikan informasi bahwa tingkat kerawanan diklasifikasikan menjadi 5 tingkat yaitu sangat rendah, rendah, sedang, tinggi, dan sangat tinggi. Pada Kecamatan Sumber Sari, Kecamatan Patrang, dan Kecamatan Kaliwates memiliki tingkat kerawanan kriminalitas terhadap anak pada ruang publik dengan klasifikasi sangat tinggi dan tinggi yang ditandai dengan warna orange dan warna merah. Wilayah atau daerah dengan tingkat kerawanan sedang, rendah, maupun aman ditandai dengan warna kuning dan warna hijau.

V.1.2 Hasil Daerah Kerawanan Tahun 2020




Peta Analisa Kernel Density 2020



Berdasarkan data kasus kriminalitas terhadap anak di ruang publik Kabupaten Jember tahun 2020, tabel diatas memberikan informasi bahwa tingkat kerawanan diklasifikasikan menjadi 5 tingkat yaitu sangat rendah, rendah, sedang, tinggi, dan sangat tinggi. Pada Kecamatan Sumber Sari, Kecamatan Patrang, dan Kecamatan Kaliwates memiliki tingkat kerawanan kriminalitas terhadap anak pada ruang publik dengan klasifikasi sangat tinggi dan tinggi yang ditandai dengan warna orange dan warna merah. Wilayah atau daerah dengan tingkat kerawanan sedang, rendah, maupun aman ditandai dengan warna kuning dan warna hijau.

V.1.3 Hasil Daerah Kerawanan Tahun 2021




Peta Analisa Kernel Density 2021



ruang publik Kabupaten Jember tahun 2021, tabel diatas memberikan informasi bahwa tingkat kerawanan diklasifikasikan menjadi 5 tingkat yaitu sangat rendah, rendah, sedang, tinggi, dan sangat tinggi. Pada Kecamatan Summersari, Kecamatan Patrang, dan Kecamatan Kaliwates memiliki tingkat kerawanan kriminalitas terhadap anak pada ruang publik dengan klasifikasi sangat tinggi dan tinggi yang ditandai dengan warna orange dan warna merah. Wilayah atau daerah dengan tingkat kerawanan sedang, rendah, maupun aman ditandai dengan warna kuning dan warna hijau.

V.1.4 Hasil Daerah Kerawanan Tahun 2022




Peta Analisa Kernel Density 2022



Berdasarkan data kasus kriminalitas terhadap anak di ruang publik Kabupaten Jember tahun 2022, tabel diatas memberikan informasi bahwa tingkat kerawanan diklasifikasikan menjadi 5 tingkat yaitu sangat rendah, rendah, sedang, tinggi, dan sangat tinggi. Pada Kecamatan Summersari, Kecamatan Patrang, dan Kecamatan Kaliwates memiliki tingkat kerawanan kriminalitas terhadap anak pada ruang publik dengan klasifikasi sangat tinggi dan tinggi yang ditandai dengan warna orange dan warna merah. Wilayah atau daerah dengan tingkat kerawanan sedang, rendah, maupun aman ditandai dengan warna kuning dan warna hijau.

V.1.5 Hasil Daerah Kerawanan Keseluruhan



Peta Analisa Kernel Density 2019-2022



Berdasarkan data kasus kriminalitas terhadap anak di ruang publik Kabupaten Jember tahun 2019-2022, tabel diatas memberikan informasi bahwa tingkat kerawanan diklasifikasikan menjadi 5 tingkat yaitu sangat rendah, rendah, sedang, tinggi, dan sangat tinggi. Pada Kecamatan Summersari, Kecamatan Patrang, dan Kecamatan Kaliwates memiliki tingkat kerawanan kriminalitas terhadap anak pada ruang publik dengan klasifikasi sangat tinggi dan tinggi yang ditandai dengan warna merah dan warna orange. Kecamatan Sukorambi, Kecamatan Rambipuji dan Bangsalsari termasuk wilayah yang memiliki tingkat kerawanan tinggi sedangkan daerah dengan tingkat kerawanan sedang, rendah, maupun sangat rendah ditandai dengan warna kuning dan warna hijau.

V.2 Hasil Faktor Prioritas

Pada AHP untuk mengetahui bobot prioritas dari masing-masing variabel dalam menentukan arahan ruang publik yang aman dari tindak kriminalitas terhadap anak. Analisa ditentukan dengan nilai inconsistency dengan standar bila nilai inconsistency > 0.1 maka telah terjadi penilaian tidak konsisten dan harus ulang, bila nilai inconsistency < 0.1 maka telah terjadi penilaian konsisten dari responden. Terdapat tiga responden yaitu Satreskrim PPA Polres Jember, Satreskrim Polres Jember, DP3AKB Kabupaten Jember

Tabel Tingkat Kepentingan Kriteria Faktor Fisik Keruangan

Faktor Fisik Keruangan	Satreskrim PPA Polres	Satreskrim Polres	DP3AKB	Rata-rata
Tingkat Keramaian	0.206	0.177	0.171	0.185
Sudut Pengelihatan	0.092	0.169	0.099	0.120
Area Terisolasi	0.121	0.088	0.186	0.132
Kualitas Lingkungan	0.107	0.053	0.049	0.070
Pencahayaan	0.151	0.120	0.148	0.140
Aksesibilitas	0.194	0.218	0.134	0.182
Keamanan	0.129	0.175	0.212	0.172
Jumlah	1.00	1.00	1.00	1.00

Sumber : Analisa 2023

Tabel Tingkat Kepentingan Sub Kriteria Tingkat Keramaian

Faktor Fisik Keruangan	Satreskrim PPA Polres	Satreskrim Polres	DP3AKB	Rata-rata
Lokasi Jauh dari Keramaian	0.833	0.667	0.750	0.750
Lokasi Berada di Keramaian	0.167	0.333	0.250	0.250
Jumlah	1.00	1.00	1.00	1.00

Sumber : Analisa 2023

Tabel Tingkat Kepentingan Sub Kriteria Sudut Pandang

Faktor Fisik Keruangan	Satreskrim PPA Polres	Satreskrim Polres	DP3AKB	Rata-rata
Terhalang Oleh Bangunan	0.833	0.750	0.667	0.750
Terhalang Oleh Tanaman	0.167	0.250	0.333	0.250
Jumlah	1.00	1.00	1.00	1.00

Sumber : Analisa 2023

Tabel Tingkat Kepentingan Sub Kriteria Area Terisolasi

Faktor Fisik Keruangan	Satreskrim PPA Polres	Satreskrim Polres	DP3AKB	Rata-rata
Ruang Tanpa Jalur Alternatif	0.250	0.750	0.333	0.444
Ruangan Tertutup	0.750	0.250	0.667	0.556
Jumlah	1.00	1.00	1.00	1.00

Sumber : Analisa 2023

Tabel Tingkat Kepentingan Sub Kriteria Kualitas Lingkungan

Faktor Fisik Keruangan	Satreskrim PPA Polres	Satreskrim Polres	DP3AKB	Rata-rata
Kondisi Tidak Terawat	0.750	0.750	0.750	0.750
Kondisi Tidak Rapi	0.250	0.250	0.250	0.250
Jumlah	1.00	1.00	1.00	1.00

Sumber : Analisa 2023

Tabel Tingkat Kepentingan Sub Kriteria Pencahayaan

Faktor Fisik Keruangan	Satreskrim PPA Polres	Satreskrim Polres	DP3AKB	Rata-rata
Tidak Ada Pencahayaan	0.667	0.750	0.667	0.695
Pencahayaan Kurang	0.333	0.250	0.333	0.305
Jumlah	1.00	1.00	1.00	1.00

Sumber : Analisa 2023

Tabel Tingkat Kepentingan Sub Kriteria Aksesibilitas


Faktor Fisik Keruangan	Satreskrim PPA Polres	Satreskrim Polres	DP3AKB	Rata-rata
Kemudahan Menjangkau Area	0.667	0.667	0.667	0.667
Jalan Melarikan Diri	0.333	0.333	0.333	0.333
Jumlah	1.00	1.00	1.00	1.00

Sumber : Analisa 2023

Tabel Tingkat Kepentingan Sub Kriteria Keamanan

Faktor Fisik Keruangan	Satreskrim PPA Polres	Satreskrim Polres	DP3AKB	Rata-rata
Kamera Pengawas	0.667	0.750	0.667	0.695
Sistem Keamanan	0.333	0.250	0.333	0.305
Jumlah	1.00	1.00	1.00	1.00

Sumber : Analisa 2023



Gambar ilustrasi Kepentingan Variabel

Sumber : Analisa 2023

Kriteria dengan bobot tertinggi yaitu terdapat pada kriteria tingkat keramaian yang merupakan kriteria terprioritas. Bobot tertinggi kedua yaitu pada aksesibilitas kemudian diikuti kriteria keamanan, pencahayaan, area terisolasi, sudut pandang pengelihatan, kualitas lingkungan diikuti kriteria secara berurutan yang digunakan sebagai arahan prioritas terhadap faktor fisik keruangan yang mempengaruhi kriminalitas terhadap anak pada ruang publik di Kabupaten Jember.

V.3 Arahan Ruang Publik

Arahan ruang publik aman dari tindak kriminalitas terhadap anak ini berdasarkan teori *CPTED* dilakukan kepada elemen-elemen yang ada dalam teori *CPTED*, kemudian merujuk pada *best practices* yang telah mengembangkan teori *CPTED* serta sudah berhasil diterapkan di *New Zealand* yang kemudian di dapatkan arahan dengan mempertimbangkan kondisi eksisting.

Tabel Arahan Konsep CPTED

No	Varibel Prioritas	Atahan
1	Tingkat Keramaian	<p>Koridor Jalan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Area dengan keramaian tinggi dilakukan sistem pemberitahuan darurat, dengan memasang sistem pemberitahuan darurat atau tombol panggilan pada koridor jalan di area-area yang rentan terhadap kriminalitas pada anak dapat membantu anak melaporkan situasi darurat secara cepat - Area dengan keramaian rendah dapat melakukan kolaborasi pemerintah dengan pihak swasta mendorong area komersial yang ramah anak, sebagaimana pada konsep <i>CPTED</i> Penambahan daya tarik berupa fasilitas dan penambahan fungsi

No	Varibel Prioritas	Atahan
		area yang bisa meningkatkan aktivitas malam hari di sekitar lingkungan guna meningkatkan pengawasan karena adanya masyarakat yang berkunjung membuat tindak kriminalitas terhadap anak wilayah tersebut berkurang
		Ruang Publik Terbuka Hijau
		- Dilakukan sistem pemberitahuan darurat, dengan memasang sistem pemberitahuan darurat atau tombol panggilan pada ruang publik terbuka hijau di area-area strategis dapat membantu anak melaporkan situasi darurat secara sepat
		- Penambahan kegiatan pelengkap seperti keberadaan foodcourt guna meningkatkan aktivitas pada malam hari, sebagaimana pada konsep CPTED penambahan fungsi area dapat memberikan pengawasan lebih sehingga anak yang berada di area taman merasa aman
2	Aksesibilitas	Koridor Jalan
		- Merancang penyediaan trotoar yang bersahabat anak dengan menyediakan pejalan kaki yang lebar dan aman, lintasan pejalan kaki yang jelas, serta pemisah fisik seperti pagar, sebagaimana pada konsep CPTED ini dapat membantu mencegah pelaku kriminal mendekat dengan mudah dan anak merasa aman saat melintas
		Ruang Publik Terbuka Hijau
		- Pengendalian akses fisik dengan menggunakan penghalang fisik seperti pagar untuk mengatur dan membatasi antara jalan kendaraan lalu lintas dengan ruang publik terbuka hijau agar tidak memudahkan akses pelaku kejahatan melakukannya aksinya
		- Meningkatkan rancangan pengaman berupa penghalang fisik seperti pagar atau penghalang alami pada area taman bermain anak agar tidak memudahkan akses pelaku kejahatan melakukan aksinya
3	Keamanan	Koridor Jalan
		- Perlindungan fisik berupa pemasangan CCTV dengan pengawasan diarahkan menghadap ke arah bangunan dan koridor jalan di sekitar lingkungan pada segmen koridor jalan yang memiliki tingkat kerawanan terhadap anak tinggi
		- Penggunaan tanda keselamatan dengan memasang tanda-tanda atau informasi keselamatan yang memberikan petunjuk tentang perilaku aman bagi anak-anak serta nomor darurat di koridor jalan lingkungan sekolah
		- Peningkatan pengawasan dengan sistem patroli jaga oleh pihak berwenang agar dapat memberikan rasa aman dan memberikan deteksi dini terhadap potensi ancaman pada anak
		Ruang Publik Terbuka Hijau
		- Perlindungan fisik berupa pemasangan CCTV dengan pengawasan diarahkan menghadap ke taman bermain dan terlihat dari segala arah agar anak merasa aman dan mencegah pelaku melakukan aksinya karena area tersebut terawasi
		- Penggunaan tanda keselamatan dengan memasang tanda-tanda atau informasi keselamatan yang memberikan petunjuk tentang perilaku aman bagi anak-anak serta nomor darurat pada taman bermain anak

No	Varibel Prioritas	Atahan
		- Meningkatkan keamanan dengan membangun pos penjagaan pada taman yang tidak terdapat adanya pos penjagaan
4	Pencahayaan	Koridor Jalan
		- Meningkatkan pencahayaan koridor jalan dengan instalasi lampu jalan berdasarkan SNI 7391 tahun 2008 untuk meningkatkan pengawasan pada malam hari. Penerangan yang baik akan membuat area menjadi kurang menarik bagi potensi pelaku kriminal dan memungkinkan anak-anak merasa lebih aman
		- Pencahayaan harus memberikan orientasi visual yang baik untuk mendukung visibilitas pada area pejalan kaki, trotoar, dan penyebrangan pejalan kaki sehingga anak merasa lebih aman saat berjalan di sepanjang koridor jalan
		Ruang Publik Terbuka Hijau
		- Peningkatan pencahayaan di area yang memiliki intensitas cahaya minim pada malam hari dengan penambahan lampu taman berupa lampu gantung, lampu tiang, <i>underground lamp</i> pada <i>path</i> hal ini berguna untuk menciptakan suasana yang aman bagi anak dan mencegah tempat persembunyian bagi pelaku kejahatan
		- Merancang pencahayaan dengan visibilitas yang baik bagi pengguna ruang publik taman serta manajemen pencahayaan dengan orientasi visual yang mengarah ke jalur masuk, jalur pejalan kaki, area bermain anak-anak guna menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi anak
5	Area Terisolasi	Ruang Publik Terbuka Hijau
		- Merancang tata letak ruang pada area taman dengan visibilitas yang baik, menghindari rancangan tata letak yang menghasilkan tempat tersembunyi atau sudut-sudut gelap yang membahayakan potensi kejahatan
		- Penggunaan material transparan pada bangunan di area taman dan pengoptimalan desain pintu dan jendela berorientasi pada taman bermain anak sebagai pengawasan sehingga anak merasa aman
6	Sudut Pandang Pengelihatan	Koridor Jalan
		- Pengendalian vegetasi yang menghalangi pandangan bangunan untuk melihat aktivitas pada koridor jalan agar berfungsi memaksimalkan bagi orang sekitar sebagai pengawasan secara alami, sebagaimana pada konsep CPTED hal ini akan membantu mencegah tindak kriminalitas dan memberikan rasa aman kepada anak yang beraktivitas pada koridor jalan
		- Mengatur ketinggian vegetasi tidak lebih dari 1 meter namun jika vegetasi telah memiliki ketinggian lebih 3 meter maka diperbolehkan karena tidak mengganggu visibilitas pandangan
7	Kualitas Lingkungan	Koridor Jalan
		- Pemeliharaan, perawatan rutin terhadap infrastruktur dan lingkungan pada koridor jalan, sebagaimana pada konsep CPTED hal ini agar membuat kesan bahwa lingkungan terawasi dan memberikan rasa aman terhadap anak saat beraktivitas di ruang publik
		- Penghapusan vandalisme di sekitar koridor jalan lingkungan sekolah agar

No	Varibel Prioritas	Atahan
		memberikan kesan bahwa lingkungan terawat
		Ruang Publik Terbuka Hijau
		- Peningkatan pemeliharaan dan perawatan rutin pada infrastruktur taman, sebagaimana pada konsep <i>CPTED</i> kualitas lingkungan yang baik dapat mengurangi potensi kejahatan dan anak merasa aman saat beraktivitas pada area taman bermain

Sumber : Hasil Analisa 2023

Berdasarkan tabel merupakan arahan ruang publik yang meningkatkan keamanan dan mengurangi adanya tindak kriminalitas terhadap anak. Arahan dilakukan terutama pada daerah yang memiliki tingkat kerawanan kriminalitas terhadap anak tinggi di Kabupaten Jember yaitu pada Kecamatan Sumbersari, Kecamatan Kaliwates, dan Kecamatan Patrang serta arahan dilakukan berdasarkan kriteria prioritas pada faktor fisik keruangan yang mempengaruhi adanya tindak kriminalitas pada ruang publik

VI. PENUTUP

VI.1 Kesimpulan

Pada wilayah Kabupaten Jember persebaran tingkat kriminalitas terhadap anak yang terjadi di ruang publik dimana sebanyak 50 dari 99 kasus kekerasan terhadap anak terjadi di ruang publik, 75 dari 116 kasus pencurian terhadap anak terjadi di ruang publik, 18 dari 46 kasus tindak asusila terjadi di ruang publik, 12 dari 22 kasus penipuan terhadap anak terjadi di ruang publik, dan 6 dari 31 kasus penculikan terhadap anak terjadi di ruang publik. Berdasarkan persebaran daerah yang memiliki tingkat kerawanan kriminalitas anak yang sangat tinggi di ruang publik Kabupaten Jember dengan menggunakan metode analisa Kernel Density terbagi menjadi 5 kelas yaitu daerah rawan sangat tinggi, tinggi, sedang, rendah, dan sangat rendah. Hasil temuan menunjukkan Kecamatan Sumbersari, Kecamatan Kaliwates, dan Kecamatan Patrang merupakan daerah dengan tingkat kerawanan kriminalitas terhadap anak sangat tinggi.

Faktor fisik keruangan yang sangat mempengaruhi terjadi tindak kriminalitas terhadap anak berdasarkan *Analytical Hierarchy Process* yang telah dilakukan sebelumnya menunjukkan bahwa variabel yang paling utama secara berurutan adalah tingkat keramaian, aksesibilitas, keamanan, pencahayaan, area terisolasi, sudut pandang pengelihatian, dan kualitas lingkungan. Arahan ruang publik yang aman dari tindak kriminalitas terhadap anak dilakukan berdasarkan teori *CPTED* kemudian merujuk pada *best practices* yang diterapkan di *New Zealand* dengan kondisi eksisting di wilayah Kabupaten Jember yang

berorientasi berdasarkan tipologi ruang publik yaitu koridor jalan dan ruang publik terbuka hijau dimana lokasi yang memiliki prioritas diterapkan adalah Kecamatan Sumbersari, Kecamatan Kaliwates, dan Kecamatan Patrang.

VI.2 Rekomendasi

1. Bagi pemerintah adanya penelitian ini sebagai masukan untuk meningkatkan keamanan fisik dan infrastruktur ruang publik pada daerah yang memiliki kerawanan kriminalitas terhadap anak tinggi guna meningkatkan Kabupaten Jember sebagai Kabupaten Layak Anak.
2. Dalam penelitian ini menghasilkan arahan ruang publik yang dapat mengurangi tindak kriminalitas terhadap anak, sehingga untuk penelitian selanjutnya dapat difokuskan pada analisa desain fisik ruang publik yang dapat mencegah tindak kriminalitas terhadap anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Anada, S. N. F. (2021). Studi Penerapan Crime Prevention Through Environmental Design (CPTED) Pada Perumahan Hijau Lestari di Kota Makassar
- AZARINE, R. Y. (2018). *Identifikasi karakteristik ruang yang memicu kriminalitas di kota surabaya*. Institut Teknologi Sepuluh Nopember.
- Brantingham, P. J., & Faust, F. L. (1976). A conceptual model of crime prevention. *Crime & Delinquency*, 22(3), 284–296.
- Cheng, T., & Chen, T. (2021). Urban crime and security. *Urban Informatics*, 213–228.
- Cohen, L. E., & Felson, M. (2010). Social change and crime rate trends: A routine activity approach (1979). In *Classics in environmental criminology* (pp. 203–232). Routledge.
- Drianda, R. P., Kinoshita, I., & Deviana, F. (2015). Perencanaan lingkungan perkotaan yang aman dari ancaman kriminalitas terhadap anak: sebuah studi kasus dari negeri Jepang. *Jurnal Perencanaan Wilayah Dan Kota*, 26(1), 7–17.
- Fajri. (2009). *KRITERIA PERANCANGAN RUANG PUBLIK YANG AMAN BAGI ANAK-ANAK DI KAWASAN SIMPANG LIMA SEMARANG TUGAS AKHIR*.
- FARIDA, A. N. I. (2014). *PENERAPAN KONSEP CHILD FRIENDLY SPACE PADA RUANG PUBLIK*.

- Hamudy, M. I. A. (2015). Upaya Mewujudkan Kota Layak Anak di Surakarta dan Makassar. *Jurnal Bina Praja: Journal of Home Affairs Governance*, 7(2), 149–160.
- Hapsaria, D. O., & Susantib, R. (n.d.). *Pendekatan CPTED di Kota Semarang University Design Quality Assessment by Using CPTED Approach in Semarang City*.
- Iwan Rudiarto, I. (2012). Dinamika Persebaran Penduduk Jawa Tengah: Perumusan Kebijakan Perwilayahan Dengan Metode Kernel Density. *Dinamika Persebaran Penduduk Jawa Tengah: Perumusan Kebijakan Perwilayahan Dengan Metode Kernel Density*.
- Jan Gehl. (2010). *Buku Cities For People*.
- Margaretha. (2013). KEJAHATAN ANAK. *Fakultas Psikologi Universitas Airlangga*.
- Marzbali, M. H., Abdullah, A., Abd Razak, N., & Tilaki, M. J. M. (2011). A review of the effectiveness of crime prevention by design approaches towards sustainable development. *Journal of Sustainable Development*, 4(1), 160.
- Nanda, C. A., Nugraha, A. L., & Firdaus, H. S. (2019). Analisis Tingkat Daerah Rawan Kriminalitas Menggunakan Metode Kernel Density Di Wilayah Hukum Polrestabes Kota Semarang. *Jurnal Geodesi Undip*, 8(4), 50–58.
- New Zealand. Ministry of Justice. (2005). *National guidelines for crime prevention through environmental design in New Zealand*. Ministry of Justice.
- Newman, O. (1996). *Creating Defensible Space Institute for Community Design Analysis*.
- Nugrahandika, W. H., Ramadhani, R., & Nurfajrina, I. A. (2018). Karakteristik Kriminalitas di Kawasan Permukiman (Studi Kasus: Perumahan dan Kampung Kabupaten Sleman). *Plano Madani: Jurnal Perencanaan Wilayah Dan Kota*, 7(2), 209–220.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 Tentang “Peraturan Presiden Tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak”
- Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang “Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak”
- Pratiwi, N. N. (2014). *KAJIAN SOSIOLOGIS BENTUK-BENTUK KRIMINALITAS DI ANGKUTAN UMUM (Studi Pada Korban Tindak Kriminalitas di Angkutan Umum Daerah Bandar Lampung)*.
- Primadani, A. F., & Nurhasan, N. (2020). Tipologi Ruang Publik Pusat Perbelanjaan (Studi Kasus: Solo Grand Mall, Solo Paragon Mall, dan Solo Square). *Sinektika: Jurnal Arsitektur*, 17(1), 34–40.
- RIRIN SEPTRIA DIOVANI. (2021). *PEMODELAN RUANG AMAN DARI TINDAK KRIMINALITAS DI KOTA PEKANBARU*.
- Santoso, A. K., De Yong, S., & Tedjokoesomo, P. E. D. (2018). Kajian Terapan Konsep Crime Prevention Through Environmental Design (CPTED) pada Interior Rumah Tinggal Tipe Semi-Detached di Sidoarjo. *Intra*, 6(2), 797–806.
- Sari, F. (2018). *Metode dalam pengambilan keputusan*. Deepublish.